

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga menuntut orang-orang di dalamnya untuk bekerja sama dan secara penuh bertanggung jawab agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan

sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001:2).

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yaitu sebagai wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Lembaga ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa:

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Rumusan dalam Pasal 56 (3) tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang bidang garapan Komite Sekolah, yakni peningkatan mutu pelajaran pendidikan. Selain itu pasal tersebut juga menyebutkan tiga peran Komite Sekolah, ialah:

1. Memberikan pertimbangan dan arahan pada satuan pendidikan.
2. Merupakan suatu dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan
3. Mengadakan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Dalam era desentralisasi seperti saat ini, sektor pendidikan juga dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, praksis pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Manajemen sekolah saat ini memiliki kecenderungan ke arah *school based management* (manajemen berbasis sekolah/MBS).

Dalam konteks MBS, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya guna meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Meskipun demikian, otonomi pendidikan dalam konteks MBS harus dilakukan dengan selalu mengacu pada akuntabilitas terhadap masyarakat, orangtua, siswa, maupun pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, peran serta masyarakat dibidang pendidikan sangat diperlukan untuk menjadi suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan yang berada ditingkat Kabupaten/ Kota dan Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota melainkan dalam beberapa hal diberikan kepada satuan pendidikan baik pada jalur sekolah maupun luar sekolah. Sedangkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja melainkan juga tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan pihak sekolah dan masyarakat atau *Stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang kini telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Metro merupakan salah satu sekolah yang berkembang di Kecamatan Metro Timur yang memakai konsep partisipasi masyarakat dan manajemen berbasis sekolah (MBS) serta memiliki komite sekolah sendiri sebagai penyelenggara pendidikan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran baik menyangkut perencanaan pelaksanaan maupun penilaiannya agar tujuan sekolah relevan, selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Akan tetapi, peran komite sekolah pada SMA N 4 Kota Metro kurang begitu berarti dan kurang mendukung proses belajar-mengajar di sekolah sehingga tidak adanya hubungan kemitraan yang sinergis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut mengalami penurunan dan jarang sekali di temukan siswa yang mempunyai prestasi tinggi.

Tabel 1. Program Kerja Komite Sekolah Yang Di Amati

NO	ASPEK YANG DI AMATI	UKURAN		
		TINGGI	SEDANG	KURANG
1	Fasilitas belajar mengajar		√	
2	Bangunan sekolah		√	
3	Kinerja guru/ tenaga pendidik			√
4	Program kerja sekolah		√	
5	Anggaran/ dana pendapatan sekolah			√

Sumber: Hasil Observasi Tahun 2011

Dari tabel di atas ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas sekolah yaitu faktor kinerja guru yang sangat minim, faktor ini haruslah di tingkatkan karena merupakan salah satu faktor yang paling pokok dalam suatu pendidikan. Dalam suatu instansi pendidikan seorang tenaga pendidik harus memiliki profesional yang sangat tinggi.

Dalam hal ini selain faktor kinerja guru yang minim ada juga faktor yang menghambat kualitas sekolah yaitu faktor sarana dan sarana sekolah. Faktor sarana dan prasarana juga menentukan tinggi dan rendahnya kualitas sekolah tersebut. Sarana dan prasarana sekolah sangat di butuhkan dalam proses pendidikan sehingga dapat terwujud suatu proses pembelajaran pada peserta didik. Selain faktor-faktor yang di atas tersebut, ada juga faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan kualitas sekolah yaitu faktor komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah juga dapat menentukan kualitas sekolah.

Komite sekolah yang seharusnya mampu menjadi pendukung dari penyelenggaraan mutu pendidikan hanya berfungsi sebagai media pengumpul dana saja. Hal ini dikarenakan pada umumnya anggota komite sekolah dipilih oleh kepala sekolah untuk mengikuti perintahnya dan kurang dapat mengambil inisiatif sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah didaerahnya.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.**”

Beberapa alasan penulis memilih tema di atas adalah: 1) adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 2) Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

B. Identifikasi masalah

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (guru dan kepala sekolah) yang memiliki kompetensi profesional.
2. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
3. Tersedianya dana yang memadai untuk mengelola suatu pendidikan atau sekolah
4. Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola kegiatan / program sekolah
5. Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA Negeri 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikembangkan dalam identifikasi masalah maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya pada Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimanakah Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan untuk Komite Sekolah serta sekolah itu sendiri agar dijadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro Tahun 2010/2011.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang masalah hak dan kewajiban Komite Sekolah melakukan tugas sebagai Mitra atau salah satu satuan pendidikan dalam membantu meningkatkan Kualitas Sekolah di SMA N 4 Kota Metro.

2. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Peranan Komite Sekolah di SMA Negeri 4 Kota Metro.

3. Ruang lingkup subyek

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah Komite Sekolah SMA N 4 Kota Metro yang dalam hal ini adalah mereka yang menjadi anggota organisasi komite sekolah.

4. Ruang lingkup wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 4 Kota Metro.

5. Ruang lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan yang telah dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari tanggal 20 april 2010 sampai dengan selsai penelitian ini.